



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Somadohe;
3. Umur/ Tanggal lahir : 36 Tahun/ 12 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Wasile, Kabupaten Halamhera Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II

B Soasio oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan 5 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Idham Thaib, S.H., Roslan, S.H., Zulkifli Dade, S.H., Rasanjani Muhammad, S.H., dan Jumadi Umagapi, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat/ Pengacara Idham Thaib, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Pertamina RT 002 RW 001, Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 049/SKK/IT/I/2023 tanggal 12 Januari 2023; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana di atur dalam Pasal 82 ayat (1) UU.RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) Subsider 6 (Enam) Bulan Kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam kedua lengan berwarna coklat bermotif di bagian belakang terdapat tulisan GUDEP

MURIA SMPN 5 SATAP WASILE HALMAHERA TIMUR;

2) 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;

3) 1 (satu) potong bra wanita warna abu – abu;

4) 1 (satu) potong celana dalam wanita warna abu – abu tua.

Dikembalikan kepada Anak Korban WF

5) 1 (satu) potong Jaket warna hitam di kedua lengan berwarna cream terdapat tulisan UNOFFCALL;

6) 1 (satu) potong Kaos Lengan Pendek warna biru tosca bermotif gambar pisang dan love;

7) 1 (satu) bra warna putih di bagian depan terdapat tulisan HEEPO;

8) 1 (satu) potong celana panjang warna hitam

9) 1 (satu) potong celana dalam wanita warna hitam.

Dikembalikan Kepada Anak Korban LL

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Nomor 17

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-03/Eku.2/01/2023 tanggal 5 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Mekarsari, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara tepatnya di SMP Negeri 5 Satap Wasile atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** terhadap Anak korban **WF** (yang masih anak di bawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8206-LU-03072012-0021 tanggal 03 Juli 2012 yang ditandatangani Drs. Sudirman Karinda selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur) dan Anak Korban **LL** (yang masih anak di bawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 286/477/HT/2007 tanggal 05 Desember 2007 yang ditandatangani Mansur H.I.A. Rahman, BA. selaku Kepala Kantor Catatan Sipil

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan KB Kabupaten Halmahera Timur), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar Pukul 00.15 WIT Anak Korban **WF** merasa pusing dan sangat lemas ketika mengikuti kegiatan Pramuka hingga Anak Korban WF terjatuh lalu Terdakwa **TERDAKWA** mengangkat Anak Korban WF menggunakan kedua tangannya dan membawa Anak Korban WF masuk ke dalam UKS (Unit Kesehatan Sekolah). Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban WF di Matras, untuk mewujudkan niatnya Terdakwa menyuruh Saksi IP keluar dari UKS untuk pergi makan agar aksinya tidak diketahui, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban WF "Tidur Sudah" sambil menutup kedua mata Anak Korban WF dan memegang tangan kiri Anak Korban WF menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Korban WF dan menggesek – gesekan tangannya dari luar baju Anak Korban WF selama  $\pm$  1 menit, Terdakwa juga meraba – raba Vagina Anak Korban WF dari luar celana menggunakan tangan kanannya selama  $\pm$  2 menit, lalu Terdakwa kembali memegang payudara sebelah kiri Anak Korban WF sambil meremas – remasnya selama  $\pm$  7 menit. Karena sudah merasa takut dan sangat tidak nyaman Anak Korban WF berusaha memiringkan badannya ke arah kanan untuk menghindari tangan Terdakwa, tak lama kemudian Sdri. CINDI dan Saksi IP tiba di UKS dan Terdakwa pun pergi keluar dari UKS.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar Pukul 01.00 WIT Anak Korban LL sudah tertidur di Tenda Putri Regu Venus tetapi terbangun karena merasa ada yang memegang badannya lalu Anak Korban LL membalikan badannya ke arah kanan dan mendapati Terdakwa **TERDAKWA** sedang berbaring menghadap Anak Korban LL dan Terdakwa mengatakan "Kenapa LL" akan tetapi Anak Korban LL hanya diam dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur kembali dengan mengatakan "tidur lagi LL" sambil memegang tangan kiri Anak Korban LL menggunakan tangan kanannya dan mendorong bahu kiri anak korban LL sehingga posisinya menjadi terlentang. Kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban LL dengan posisi tangan kanan melingkar di perut Anak Korban LL dan tangan kiri di alaskan ke kepala Anak Korban LL sambil mengatakan "tidur da LL" setelah itu Terdakwa meremas – remas payudara sebelah kiri Anak Korban LL selama  $\pm$  5 menit dan Anak Korban LL mencoba untuk melepaskan tangan Terdakwa menggunakan tangan kanannya tetapi tidak bisa dan Terdakwa kembali memeluk Anak Korban LL sambil meremas –

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos



remas payudara sebelah kanan Anak Korban LL. Kemudian Anak Korban LL mencoba memanggil Anak Saksi DA yang sedang tidur di samping Anak Korban LL tetapi tidak bangun dan Terdakwa bertanya “Kenapa LL?” kemudian Anak Korban LL menjawab “mau buang air kecil” dan Terdakwa pun mengantarkan Anak Korban LL ke Kamar mandi sekolah. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban LL kembali masuk ke tenda dan Terdakwa memakaikan Jaket milik Terdakwa kepada Anak Korban LL kemudian Anak Korban LL berbaring dan Terdakwa ikut berbaring di samping kanan Anak Korban LL tak lama kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban LL sambil menaikan kakinya di atas tubuh Anak Korban LL dan menggesek-gesekan lututnya naik turun ke Vagina Anak Korban LL selama  $\pm 1$  menit.

- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar Pukul 00.30 WIT Anak Korban LL sedang berada di Tenda Pramuka Putri Regu Venus untuk beristirahat lalu datang Terdakwa **TERDAKWA** dan langsung memeluk Anak Korban LL sambil menyuruh Anak Korban LL duduk dan keduanya duduk berdampingan. Kemudian Terdakwa menanyakan jaket yang dipinjamkannya kepada Anak Korban LL dan Anak Korban LL menunjuk jaket tersebut yang ada di dalam tenda, lalu Terdakwa mengatakan “kenapa, kamu cerita di teman – teman, ka ong kecewa sama LL, ka ong sudah percaya banget sama LL kenapa LL cerita ke teman-teman lain, LL diam aja kan yang tau ka Ong sama LL”, setelah itu Terdakwa langsung memeluk dan merangkul Anak Korban LL sambil berbisik di telinga kanan Anak Korban LL “Ka Ong kecewa semalam” dan Anak Korban LL hanya terdiam dan Terdakwa mengatakan “Tidur lagi da LL” sambil melepaskan pelukannya dan Anak Korban LL pun tidur dengan posisi miring ke kiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa pun tidur di samping kanan Anak Korban LL, namun Terdakwa langsung menarik bahu kanan Anak Korban LL hingga posisi tubuh Anak Korban LL terlentang dan memeluk tubuh Anak Korban LL menggunakan tangan kanannya sambil menaikan lututnya ke Vagina Anak Korban LL dan menggesekannya naik turun selama  $\pm 5$  menit, karena merasa tidak nyaman Anak Korban LL berusaha melepaskan kaki Terdakwa yang berada di atas tubuhnya dengan cara berbaring ke arah kiri dan Terdakwa mencoba menarik bahu Anak Korban LL tetapi tidak bisa, Akhirnya Terdakwa memeluk Anak Korban LL dari belakang sambil menggesekan penis Terdakwa yang sudah ereksi/tegang ke sela bagian tengah pantat Anak Korban LL dari luar celana (tanpa membuka celana) sambil memegang dan meraba-raba kedua

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos



Payudara sebelah kanan dan kiri Anak Korban LL secara bergantian selama  $\pm$  5 menit, Anak Korban LL pun mencoba untuk melepaskan tangan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa menggunakan tangan kanannya tetapi Terdakwa mengatakan “Jangan” yang membuat Anak Korban LL merasa takut sehingga melepaskan pegangannya lalu Terdakwa kembali meremas payudara Anak Korban LL secara bergantian selama  $\pm$  5 menit. Selanjutnya, Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam Jaket yang dikenakan Anak Korban LL sambil meremas payudara Anak Korban LL secara bergantian  $\pm$  1 menit lalu memasukan tangannya ke dalam baju melalui kerah dan meremas-remas payudara Anak Korban LL selama  $\pm$  2 menit, lalu Terdakwa juga mencoba untuk memasukan tangannya ke dalam Bra/Manset yang dikenakan Anak Korban LL, namun Anak Korban LL menahannya sehingga Terdakwa menarik tangannya keluar dari baju Anak Korban LL. Kemudian, Terdakwa meraba-raba Vagina Anak Korban LL menggunakan empat jarinya selama  $\pm$  1 menit dan menggesekan lututnya naik turun ke Vagina Anak Korban LL selama  $\pm$  1 menit, setelah itu Terdakwa mengatakan “kamu nanti jangan bilang – bilang sama teman - teman kamu” dan Anak Korban LL hanya diam, lalu Terdakwa berkata “lihat mata saya” akan tetapi Anak Korban LL tidak menatap mata Terdakwa karena merasa takut dan Terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri dan bibir Anak Korban LL menggunakan bibirnya dan langsung keluar dari Tenda Pramuka.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis UPTD PPA Provinsi Maluku Utara Nomor LHPP.48/IX/UPTD-PPA/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani Khairunissa, M.Psi, Psikolog, STR : 30224821182333780 disimpulkan setelah dilakukan Pemeriksaan Psikologis terhadap Anak Korban LL menunjukkan dampak psikologis yang kuat berupa gangguan stress pascatruma. Dampak psikologis tersebut diduga kuat disebabkan oleh peristiwa traumatis dari kasus Pencabulan yang terjadi pada Anak Korban LL pada tanggal 30 Agustus 2022. Kejadian tersebut berdampak pada kondisi psikologisnya sehingga mempengaruhi proses berpikir, perasaan, perilaku dan kehidupan sosialnya.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis UPTD PPA Provinsi Maluku Utara Nomor LHPP.48/IX/UPTD-PPA/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani Khairunissa, M.Psi, Psikolog, STR : 30224821182333780 disimpulkan setelah dilakukan Pemeriksaan Psikologis terhadap Anak Korban WF menunjukkan dampak psikologis yang kuat berupa gangguan stress pascatruma. Dampak psikologis tersebut

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga kuat disebabkan oleh peristiwa traumatis dari kasus Pencabulan yang terjadi pada Anak Korban WF pada tanggal 30 Agustus 2022. Kejadian tersebut berdampak pada kondisi psikologisnya sehingga mempengaruhi proses berpikir, perasaan, perilaku dan kehidupan sosialnya.

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8206-LU-03072012-0021 tanggal 03 Juli 2012 yang ditandatangani Drs. Sudirman Karinda selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan **WF** lahir di Mekarsari pada tanggal 01 Januari 2008 sehingga pada saat kejadian anak korban **WF** masih berumur 14 (empat belas) tahun.

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 286/477/HT/2007 tanggal 05 Desember 2007 yang ditandatangani Mansur H.I.A. Rahman, BA. selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan KB Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan **LL** lahir di Bumirestu, Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 22 September 2007 sehingga pada saat kejadian anak korban **LL** masih berumur 15 (lima belas) tahun.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU.RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 9 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa TERDAKWA tersebut tidak diterima;
  2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sos atas nama Terdakwa TERDAKWA tersebut di atas;
  3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **WF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dihadapkan pada persidangan ini karena ada masalah pencabulan terhadap diri Anak Korban WF yang dilakukan oleh Terdakwa Zulkarnain alias Kak Ongki;

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di perkemahan SMP Negeri 05 Satap, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saat itu Anak Korban mengikuti perkemahan di sekolah;
- Bahwa awalnya Anak Korban mengikuti Kegiatan Perkemahan Pramuka Penerimaan Penggalang pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIT. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekitar pukul 00.15 WIT, karena kecapaian, Anak Korban merasa pusing dan sangat lemas di seluruh tubuh hingga Anak Korban jatuh pingsan, tetapi saat itu Anak Korban masih dalam keadaan sadar. Lalu Anak Korban dibawa ke Ruang UKS. Saat itu Anak Korban merasa ingin buang air kecil sehingga ada Kakak Pembina menyuruh 2 (dua) orang teman Anak Korban menemani Anak Korban ke WC. Di situ Anak Korban merasa lemas lagi dan saat itu ada Terdakwa yang mengangkat Anak Korban dan membawa Anak Korban ke Ruang UKS dan dibaringkan di atas matras di lantai, kemudian Anak Korban bangun tetapi tiba-tiba Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur dengan mengatakan kepada Anak Korban **“tidur sudah”** sambil tangan Terdakwa menutup mata Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak bisa tidur. Dalam keadaan mata tertutup tersebut, namun Anak Korban tetap tersadar dan tiba-tiba Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan ditempelkan ke payudara Anak Korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan meremas-remasnya dari luar baju Anak Korban. Kemudian tangan Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban ke kemaluan Anak Korban, karena Anak Korban merasa takut dan sangat tidak nyaman sehingga Anak Korban membuka mata dan memiringkan badan Anak Korban ke sebelah kanan agar Anak Korban dapat menghindari tangan Terdakwa. Tidak lama kemudian, ada yang datang dan kemudian Terdakwa langsung berjalan keluar dari Ruang UKS;
- Bahwa saat itu ada banyak orang tetapi kebanyakan mereka tertidur;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam Ruang UKS, ada orang yang disuruh keluar dari ruang tersebut oleh Terdakwa yakni Mbak IP;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saudari IP **“Makan dulu sana, sudah malam!”**;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menempelkan tangan di kemaluan Anak Korban;

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merasakan kalau payudara yang sebelah kiri itu Anak Korban diremas-remas oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak Kelas 1 (satu) SMP sejak Anak Korban ikut kegiatan Pramuka;
- Bahwa Anak Korban tidak terlalu kenal dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan pencabulan tersebut Terdakwa hanya mengatakan kepada Anak Korban untuk tidur saja;
- Bahwa karena takut, saat itu Anak Korban hanya memiringkan badan saja untuk menghindari Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, ada adik kelas yang tertidur juga di samping Anak Korban, tetapi ia sudah pindah;
- Bahwa saat itu Anak Korban merasa sangat takut ketika Terdakwa melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, bahkan setelah dilaporkan ke Polisi juga Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Anak Korban maupun orang tua Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa dari Puskesmas datang ke perkemahan itu sekitar pukul 01.00 WIT di luar Ruang UKS;
- Bahwa saat Anak Korban pingsan itu Terdakwa yang langsung mengangkat Anak Korban;
- Bahwa saat itu ada banyak yang melihat Terdakwa mengangkat Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban diangkat dan dibawa ke Ruang UKS;
- Bahwa sesampainya di dalam Ruang UKS Terdakwa memegang payudara dan kemaluan Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dengan tangannya;
- Bahwa pada saat di dalam Ruang UKS Anak Korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa di dalam Ruang UKS ada saudari Cici, dan ada saudari IP;
- Bahwa di dalam Ruang UKS tidak ada sekat-sekat;
- Bahwa tidak ada yang melihat Terdakwa memegang payudara Anak Korban, semuanya sedang tidur karena saat itu sudah larut malam;
- Bahwa saat masuk ke dalam Ruang UKS itu ada banyak orang, setelah itu mereka pergi makan di Ruang Konsumsi;
- Bahwa di Ruang UKS tidak mati lampunya;
- Bahwa orang dari luar tidak dapat melihat langsung ke dalam Ruang UKS tersebut, karena pintunya ditutup setengah;
- Bahwa pada saat pertama kalinya diangkat oleh Terdakwa, Anak Korban sudah merasakan diraba oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa meraba dan memegang payudara dan kemaluan Anak Korban, tangan Terdakwa di luar pakaian Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu tujuan Terdakwa mengatakan **"tidur sudah"** kepada Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur saja;
- Bahwa Terdakwa mengatakan **"tidur sudah"** itu sebelum kejadian;

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa meraba payudara dan kemaluan Anak Korban, Terdakwa hanya menggunakan tangannya dan tangan Anak Korban;
  - Bahwa posisi tangan Anak Korban berada di atas tangan Terdakwa;
  - Bahwa yang menyentuh tubuh Anak Korban adalah tangan Terdakwa dengan ditimpakan tangan Anak Korban;
  - Bahwa ada tangan Terdakwa sendiri yang memegang tubuh Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa memegang tubuh Anak Korban dengan menimpakan tangan Anak Korban sekitar 2 (dua) menit;
  - Bahwa Terdakwa sendiri memegang tubuh Anak Korban sekitar 7 (tujuh) menit;
  - Bahwa penyebab sehingga Anak Korban merasakan lemas dan pingsan karena kecapaian;
  - Bahwa Anak Korban tidak berteriak karena Anak Korban merasa sangat takut;
  - Bahwa saat itu Anak Korban sangat takut diapa-apakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban masih bersekolah seperti biasanya;
  - Bahwa saat tangan Anak Korban ditimpakan ke tangan Terdakwa, Terdakwa meremas payudara Anak Korban dari luar baju;
  - Bahwa Terdakwa hanya memegang kemaluan Anak Korban;
  - Bahwa setelah kejadian besoknya Anak Korban masih bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa bertingkah biasa saja;
  - Bahwa Anak Korban mengikuti perkemahan selama 4 (empat) hari;
  - Bahwa pada saat Anak Korban berbaring, Terdakwa berada di sebelah kiri Anak Korban;
  - Bahwa pada saat diremas dengan tangan Terdakwa sendiri itu rasanya sakit sekali;
  - Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada teman satu tenda, yaitu LL, DA, Mirna dan teman-teman Anak Korban lainnya;
  - Bahwa Anak Korban menceritakan hal tersebut keesokan harinya sebelum kegiatan *hiking*;
  - Bahwa Anak Korban juga mendengar ada teman Anak Korban lainnya yang dicabuli oleh Terdakwa, antara lain saudari LL;
- Atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah, yaitu:
- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengangot Anak Korban, karena saat itu ada orang lain yang mengangkatnya terlebih dahulu;
  - Bahwa Anak Korban mengatakan tangan Terdakwa menimpa tangan Anak Korban itu hanya untuk menekan Epigastrium (bagian ulu hati), bukan bagian payudara Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah meraba payudara Anak Korban, Terdakwa hanya menepuk pundak Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang kemaluan Anak Korban;

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berbaring di samping Anak Korban, tetapi Terdakwa hanya duduk sambil main HP sambil menunggu ada yang membuatkan teh manis;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Anak Korban LL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan pada persidangan ini karena ada masalah pelecehan atau pencabulan terhadap diri Anak Korban LL yang dilakukan oleh Terdakwa Zulkarnain alias Kak Ongki;

- Bahwa kejadiannya pertama pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, dan kedua pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di dalam tenda perkemahan SMP Negeri 05 Satap, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak masuk sekolah SMP;

- Bahwa Terdakwa sebagai Pembina Pramuka;

- Bahwa Anak Korban mengikuti kegiatan Pramuka sejak awal masuk sekolah SMP tersebut;

- Bahwa pada kejadian pertama awalnya setelah selesai kegiatan pramuka di SMP Negeri 5 Satap Wasile dan waktunya tidur, Anak Korban bersama teman-teman Anak Korban masih makan di dalam tenda yang ada lampunya 1 (satu) dan tidak begitu terang. Selesai makan, kamipun tidur bersama-sama ada sekitar 7 (tujuh) orang. Saat itu ada saudari DA, tetapi saudari WF berada di Ruang UKS karena pingsan. Tiba-tiba Terdakwa datang berbaring di samping kanan dari Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk dan memegang kemaluan Anak Korban dengan menggerak-gerakkan tangannya di kemaluan Anak Korban. Saat itu Anak Korban seolah tidak bisa bergerak dan terbangun, kemudian Anak Korban bergeser sedikit menjauh dari Terdakwa tetapi ditarik lagi oleh Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mencari-cari selimut dan membangunkan teman Anak Korban yang bernama Nisa dan bertanya ada selimut atau tidak dan dijawab oleh saudari Nisa bahwa tidak ada selimut. Setelah itu Terdakwa meninjamkan jaketnya dan dipakaikan ke Anak Korban, kemudian karena merasa hangat sehingga Anak Korban kembali tertidur. Saat itu Terdakwa berbaring juga di samping Anak Korban sambil bermain HP. Setelah itu, Anak Korban merasa ingin buang air kecil sehingga Anak Korban membangunkan saudari DA yang tidur di sebelah kiri Anak Korban, tetapi saudari DA tidak bangun dan Terdakwa mengatakan bahwa tidak usah dibangunkan, biar Terdakwa saja yang mengantarkan Anak Korban ke kamar mandi/WC. Kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar mandi/WC. Saat itu tenda Anak Korban berada di depan Ruang Lab, di situ ada Pak RS, Pak RS kelihatannya melihat Terdakwa dan Anak Korban. Setelah Anak Korban keluar dari WC, Anak Korban melihat Terdakwa dan Pak RS sedang mengobrol. Setelah itu, karena Anak Korban sudah selesai buang air, Terdakwa mengikuti Anak Korban kembali ke dalam tenda dan tidur. Di tenda tersebut, Anak Korban dan Terdakwa berbaring bersebelahan tetapi tidak terlalu berdekatan. Saat itu Terdakwa menonton video Youtube dan Anak Korban sempat ikut menontonnya sebentar tetapi kemudian Anak Korban tertidur. Setelah itu Anak Korban merasakan Terdakwa memeluk Anak Korban dan Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebelah kiri dan meremas-remasnya sekitar 2 (dua) menit, tetapi karena merasa risih, Anak Korban melepaskan tangan Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali memeluk tubuh Anak Korban, meskipun Anak Korban berusaha melepaskan pelukannya tetapi Terdakwa tetapi memeluk tubuh Anak Korban dengan kuat. Kemudian memegang pipi kiri Anak Korban sambil menaikkan kaki Terdakwa di atas badan Anak Korban dan lutut Terdakwa di arahkan di kemaluan/Vagina Anak Korban sambil Terdakwa menggesek-gesek kaki lutut Terdakwa naik turun sekitar 2 (dua) menit Anak Korban mencoba melawan dengan melepaskan lutut Terdakwa namun Anak Korban tidak mampu karena tenaga Terdakwa sangat kuat;

- Bahwa Terdakwa meremas payudara Anak Korban sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tenda Regu Venus yang berada di halaman sekolah SMP Negeri 5 Satap Wasile;
- Bahwa Terdakwa juga mencium Anak Korban dengan menempelkan wajahnya ke telinga Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat itu tidak berteriak karena takut, Anak Korban hanya melawan dengan berusaha melepaskan diri dari Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian kedua, malam itu teman-teman Anak Korban banyak yang masuk ke UKS, tetapi di dalam tenda Anak Korban ada banyak teman-teman Anak Korban yang tidur. Saat itu posisi tidur Anak Korban berada bawah kaki teman-teman Anak Korban. Saat tertidur, tiba-tiba Terdakwa sudah berada di belakang Anak Korban dan Terdakwa menanyakan jaket Terdakwa dan Anak Korban langsung mengarahkan tangan Anak Korban sambil menunjuk ke arah jaket Terdakwa yang berada di dalam tenda tersebut. Saat itu Anak Korban saat itu tidur dengan posisi miring ke kiri kemudian ketika akan bangun dan duduk, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk kembali tidur dan menarik tubuh Anak

*Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos*



Korban untuk tetap berbaring, kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebelah kiri dan berganti memegang payudara Anak Korban sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa memegang payudara Anak Korban dengan satu tangan, sedangkan tangan yang lain dibuat untuk bantal kepala Anak Korban;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa menaikkan lutut kakinya dan menggesek-gesekkannya ke kemaluan Anak Korban tetapi tidak berlangsung lama karena Anak Korban merasa capek merasakan kaki Terdakwa yang berat.

Kemudian Anak Korban duduk dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **"kamu tadi pagi ngomong apa sama temen-temen?"** dan Anak Korban menjawab **"aku gak ngomong apa-apa"** dijawab oleh Terdakwa

**"kamu yang jujur"** dan Anak Korban hanya diam dan tidak menanggapi Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan lagi **"yang malam ini besok kamu cerita-cerita lagi ke temen kamu ya?"** dan Anak Korban hanya

diam karena Anak Korban takut lalu Terdakwa mencium Anak Korban menggunakan bibir Terdakwa di bagian pipi kiri Anak Korban sebanyak satu kali dan pipi kanan satu kali kemudian di bibir Anak Korban satu kali, dan Terdakwa pun langsung keluar dari tenda dan Anak Korban kembali tidur;

- Bahwa Anak Korban menceritakan hal tersebut ke teman-teman Anak Korban karena Anak Korban WF cerita lebih dahulu sehingga Anak Korban juga ikut menceritakan kejadian yang Anak Korban alami dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mengatakan **"salah nggak, kalau Pembina suka sama anak didiknya?"** sambil Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban sehingga Anak Korban ketakutan, Anak Korban ingin berteriak tetapi tidak berani;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban sering bertemu dengan Terdakwa karena sering balik ke sekolah untuk mengikuti jambore;

- Bahwa sebelum masuk ke dalam tenda Anak Korban, Terdakwa ada mengikuti kegiatan api unggun;

- Bahwa kejadian pertama dan kedua itu tempatnya di dalam tenda;

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam tenda, ada teman-teman Anak Korban yang satu tenda dengan Anak Korban tetapi mereka saat itu sudah tertidur termasuk Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut esoknya Anak Korban masih bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa, Anak Korban merasa canggung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengungkapkan kekecewaannya tersebut di dalam tenda pada saat kejadian kedua di Selasa malam tanggal 31 Agustus 2022;
- Bahwa saat itu Anak Korban merasa ketakutan sehingga Anak Korban tidak berani berteriak;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak memberitahukan kejadian yang Anak Korban alami kepada Saksi Pak RS, karena Anak Korban takut jangan sampai Pak RS tidak percaya kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan menggesek-gesekkan lututnya ke kemaluan Anak Korban di dalam tenda tidak ada yang melihat karena semuanya sedang tertidur;
- Bahwa pada saat Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan menggesek-gesekkan lututnya ke kemaluan Anak Korban, tangan Terdakwa di luar pakaian Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa menggesek-gesekkan lututnya ke kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan berat kakinya Terdakwa tersebut;
- Bahwa kejadian pertama hampir bersamaan dengan ketika Anak Korban WF pingsan;
- Bahwa pada saat kejadian kedua, Terdakwa ada mengatakan "**Kak Ong kecewa semalam**";
- Bahwa setelah mengatakan hal tersebut, Terdakwa kemudian memeluk Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk kembali tidur;
- Bahwa pada kejadian kedua, Terdakwa meremas payudara Anak Korban selama sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa Terdakwa sempat akan memasukkan tangannya ke dalam baju tetapi ditahan oleh Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian kedua Terdakwa juga berbaring di samping Anak Korban, tetapi setelah Anak Korban bangun dan duduk, Terdakwa kemudian keluar dari dalam tenda dan tidur di tenda di depan Ruang Lab tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa ada menghubungi melalui telepon pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, Terdakwa menelpon Anak Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa meminta maaf atas kejadian pada malam tersebut, selain itu Terdakwa juga ada *chat* kepada Anak Korban untuk meminta maaf atas kejadian malam itu;
- Bahwa *chat* tersebut masih ada hingga sekarang;
- Bahwa setelah itu Anak Korban tidak ada komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban setelah ditelpon oleh Terdakwa dan sehari setelah pulang dari perkemahan tersebut pada sore harinya;
- Bahwa pada kejadian pertama dan kedua, Terdakwa ada mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa tenda perempuan dengan tenda laki-laki dipisahkan;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu, Anak Korban tidak menanyakan kenapa Terdakwa masuk ke dalam tenda;
  - Bahwa Tenda tersebut terbuat dari terpal dan terbuka di satu sisi sehingga bisa terlihat dari luar;
  - Bahwa Terdakwa ada memeluk Anak Korban dari belakang;
  - Bahwa pada saat Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang tersebut, Terdakwa ada menggesekkan kemaluannya ke pantat Anak Korban dari luar pakaian Anak Korban;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban menggunakan jaket;
  - Bahwa saat itu Terdakwa mencoba memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dari bagian atas;
  - Bahwa Anak Korban sudah tahu bahwa Terdakwa sudah memiliki isteri; Atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah, yaitu:
    - Bahwa Terdakwa pada saat datang ke dalam tenda itu tidak langsung tidur di samping kanan Anak Korban;
    - Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang kemaluan Anak Korban;
    - Bahwa pada saat Anak Korban akan bangun itu Terdakwa tidak menariknya untuk kembali tidur;
    - Bahwa pada kejadian pertama itu Terdakwa mencarikan selimut tetapi tidak digubris oleh Anak Korban sehingga Terdakwa memberikan jaket Terdakwa kepada Anak Korban;
    - Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan diri untuk mengantarkan Anak Korban pergi ke WC, tetapi Anak Korban yang meminta Terdakwa untuk mengantar Anak Korban pergi ke WC;
    - Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang payudara Anak Korban;
    - Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium pipi dan bibir Anak Korban;
    - Bahwa Terdakwa belum sampai masuk ke dalam tenda tetapi hanya di samping tenda;
    - Bahwa pada kejadian kedua, Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa kecewa kepada Anak Korban;
    - Bahwa Terdakwa datang ke tenda hanya untuk mengambil jaket milik Terdakwa;
    - Bahwa Terdakwa tidak pernah meng-chat Anak Korban untuk meminta maaf atas perbuatan pencabulan tetapi karena Terdakwa meminta maaf karena tidak mengirim video dan foto-foto kegiatan Pramuka yang diminta oleh Anak Korban;Atas keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;
3. Saksi R dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini karena ada masalah pencabulan terhadap diri anak kandung Saksi, yaitu Anak Korban WF Fatmwati yang dilakukan oleh Terdakwa Zulkarnain alias Kak Ongki;



- Bahwa kejadiannya pada saat kegiatan perkemahan di SMP Negeri 05 Satap, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;
  - Bahwa Anak Korban WF meminta izin kepada Saksi untuk mengikuti perkemahan tersebut selama 4 (empat) hari;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan tersebut, Saksi hanya mencengar cerita dari Anak Korban WF;
  - Bahwa Anak Korban WF menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mencabulinya;
  - Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, Saksi sangat marah;
  - Bahwa Saksi tidak ada mendatangi Terdakwa untuk mengklarifikasi kejadian tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada datang meminta maaf kepada Saksi, suami Saksi atau keluarga Saksi atau Anak Korban;
  - Bahwa Saksi tahu kejadian pencabulan ini dari Anak Korban WF;
  - Bahwa Saksi tidak pernah memanggil Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi melaporkan kejadian pencabulan ini ke Polisi pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2022;
  - Bahwa Saksi atau keluarga Saksi tidak pernah dimediasi dengan Terdakwa di Polres Halmahera Timur;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban WF menjadi pendiam dan kelihatan ketakutan;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak ada mengeluarkan biaya untuk pengobatan Anak Korban WF;
- Atas keterangan aksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini karena ada masalah pencabulan terhadap diri anak kandung Saksi, yaitu Anak Korban LL yang dilakukan oleh Terdakwa Zulkarnain alias Kak Ongki;
- Bahwa kejadiannya pada saat kegiatan perkemahan di SMP Negeri 05 Satap, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Anak Korban LL meminta izin kepada Saksi untuk mengikuti perkemahan tersebut selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan tersebut, Saksi hanya mencengar cerita dari Anak Korban LL;
- Bahwa Anak Korban LL menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mencabulinya;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, Saksi sangat marah;
- Bahwa saat itu, Saksi melihat Anak Korban LL pulang dari kegiatan perkemahan, Anak Korban langsung tidur semalaman. Besok paginanya, Saksi menyuruh Anak Korban untuk makan tetapi Anak Korban tidak mau makan, Anak Korban hanya merenung dan terdiam saja. Setelah itu Saksi



bertanya, kenapa Anak Korban merenung dan tidak mau makan, kemudian Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban akan bercerita tetapi Saksi jangan marah, kemudian Anak Korban menceritakan dengan menangis bahwa Anak Korban dicabuli oleh Kakak Pembina yang bernama Kak Ong (Terdakwa) di sekolah saat perkemahan tersebut;

- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, Saksi langsung datang ke rumah Wali Kelas Anak Korban dan menceritakan apa yang dialami oleh Anak Korban tersebut kepada Wali Kelas Anak Korban tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa sebelum dilaporkan ke Polisi saat itu suami Saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa datang ke rumah untuk meminta maaf kepada kami, yang diakui oleh Terdakwa saat itu bahwa Terdakwa hanya memeluk Anak Korban LL;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban LL sehingga Anak Korban LL tersebut hanya termenung dan tidak mau makan dan saat itu Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, yang diakui oleh Terdakwa hanya memeluk Anak Korban LL dari belakang, tetapi Saksi tidak percaya dengan jawaban Terdakwa tersebut karena Saksi sudah tahu cerita dari Anak Korban LL lebih dahulu sehingga Saksi sangat emosi dan besok harinya Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta maaf karena diancam akan dilaporkan ke Polisi, bukan karena Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**5.** Anak Saksi **DA** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini karena ada masalah pencabulan terhadap Anak Korban WF dan LL yang dilakukan oleh Terdakwa Zulkarnain alias Kak Ongki;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di perkemahan SMP Negeri 05 Satap, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi mengikuti kegiatan kemah pramuka penerimaan penggalangan baru di SMP Negeri 5 Satap Wasile, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIT, Anak Saksi melihat Anak Korban WF pusing dan lemas di lokasi SMP Negeri 5 Satap Wasile tepatnya di dekat pentas seni, kemudian Terdakwa



mengangkat Anak korban WF menggunakan kedua tangannya untuk dibawa ke ruang UKS lalu beberapa saat kemudian Anak Saksi pun masuk ke dalam tenda putri Regu Venus untuk istirahat bersama Anak korban LL dan rekan-rekan lainnya dengan posisi Anak Saksi dengan Anak korban LL bersebelahan. Sekitar pukul 02.00 WIT, Anak Saksi terbangun mendengar suara jejak kaki lalu Anak Saksi mendengar suara Terdakwa yang berbicara dengan Anak korban LL tetapi Anak Saksi tidak begitu jelas mendengar perkataan Terdakwa lalu Anak Saksi mendengar suara Anak Korban LL mengatakan **“dingin sekali kaya salju”**, setelah itu Anak Saksi mendengar Terdakwa mengantar Anak Korban LL ke kamar mandi untuk buang air kecil. Kemudian Anak Saksi mendengar suara jejak kaki Terdakwa dan Anak Korban LL masuk dan saat itu Anak Saksi mendengar Terdakwa dan Anak korban LL berbicara akan tetapi Anak Saksi tidak mendengar dengan jelas dan Anak Saksi juga mendengar ada gerakan-gerakan seperti gesekan baju dan sesekali tubuh Anak Korban LL menyentuh tubuh Anak Saksi karena ingin melawan perbuatan Terdakwa dengan meggerak-gerakan tubuhnya dan Anak Saksi juga sempat mendengar Anak Korban LL meminta Anak Saksi untuk mengantarnya ke kamar mandi tetapi karena Anak Saksi takut sehingga Anak Saksi tetap menutup mata, setelah itu Anak Saksi kembali mendengar suara Terdakwa berpamitan dengan mengatakan **“Ka Ong mau balik ke Puskesmas”** kemudian Anak Saksi lanjut tidur. Keesokan harinya, sekitar pukul 09.00 WIT, Anak korban LL menceritakan kepada Anak Saksi dan Anak Korban WF dengan bahasa **“tadi malam Ka Ong masuk ke tenda peluk peluk saya dan juga memegang payudara saya”** kemudian Anak Korban WF Fatmati juga menyambung cerita dengan mengatakan **“waktu saya lemas saya juga di pegang pegang payudara saya sama ka ongi di ruang UKS”**;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIT, Anak Korban LL menceritakan kepada Anak Saksi dan Anak Korban WF dengan bahasa **“Ka Ong masuk ke tenda lagi memegang payudara saya terus dicium pipi kiri dan kanan saya sama bibir saya, Ka Ong juga ngomong katanya jangan bilang-bilang sama teman teman”**. Kemudian kami melanjutkan kegiatan kemah dan sekitar pukul 16.00 WIT, Anak Saksi pun pulang ke rumah karena sudah selesai kegiatan kemah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di tenda dalam waktu 15 (lima belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, Saksi tidak tahu pastinya tetapi Terdakwa tidak langsung pergi;
- Bahwa saat kejadian itu Anak Saksi berada di dalam tenda;
- Bahwa pada saat kegiatan perkemahan pramuka tersebut, Anak Saksi tidak tahu berapa jumlah Pembina laki-laki;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam tenda Anak Saksi sudah tidur tetapi kemudian terbangun;
- Bahwa Anak Saksi hanya mendengar Terdakwa masuk ke dalam tenda;
- Bahwa Anak Saksi tahu bahwa yang masuk ke dalam tenda tersebut adalah Terdakwa dari suara Terdakwa yang Anak Saksi kenali;
- Bahwa Anak Saksi tahu kalau Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban LL dari Anak Korban LL yang menceritakan kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat kejadian pencabulan tersebut, Anak Saksi hanya mendengar cerita dari Anak Korban LL tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tahu ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban LL saat di dalam tenda tersebut dari cerita Anak Korban LL;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa tidak terlalu dekat;
- Bahwa Anak Saksi bisa memastikan bahwa benar Terdakwa yang masuk ke dalam tenda saat itu;
- Bahwa Anak Saksi mendengar adanya kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena posisi Anak Saksi berada di samping Anak Korban LL;
- Bahwa Anak Saksi mendengar Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau pergi ke Puskesmas dan akan kembali lagi;
- Bahwa yang Anak Saksi dengar hanya pembicaraan itu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang Anak Saksi dengar adalah menggesek-gesekkan bagian tubuh Terdakwa ke tubuh Anak Korban LL;
- Bahwa saat itu ada bagian tubuh Anak Korban LL yang bersentuhan dengan tubuh Anak Saksi;
- Bahwa pada saat Anak Saksi merasakan sentuhan dari tubuh Anak Korban LL tersebut, Anak Saksi tidak menoleh untuk melihatnya;
- Bahwa selain Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan pergi ke Puskesmas, saat itu Anak Korban LL mengatakan bahwa badannya terasa dingin kaya salju dan selebihnya Anak Saksi sudah lupa;
- Bahwa saat itu Anak Saksi dibangunkan oleh Anak Korban LL tetapi karena Anak Saksi takut sehingga Anak Saksi tidak bangun;
- Bahwa Anak Saksi takut menjadi korban lagi dari Terdakwa karena Anak Saksi mendengar Terdakwa menggesek-gesek bagian tubuh Anak Korban LL;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan pencabulan;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Anak Saksi mendengar suara yang lumayan keras saat Terdakwa menggesek-gesekkan bagian tubuhnya ke bagian tubuh Anak Korban LL;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam tenda dan Anak Korban LL mengatakan bahwa badannya dingin kaya salju, setelah itu Terdakwa memberikan jaketnya untuk dipakai oleh Anak Korban LL. Setelah itu Anak Korban LL pergi ke WC untuk buang air kecil dengan ditemani oleh Terdakwa dan kembali lagi ke dalam tenda;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam tenda tersebut;
- Bahwa setelah kembali ke dalam tenda tersebut, Anak Saksi mendengar Terdakwa ada melakukan lagi perbuatannya, namun tidak melihatnya;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah, yaitu:

- Bahwa suara gesekan itu dikarenakan alas tenda tersebut adalah terpal, jadi ketika ada orang yang berjalan juga terdengar suara gesekan;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**6.** Anak Saksi **IP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan pada persidangan ini karena ada masalah pelecehan seksual atau pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Zulkarnain alias Kak Ongki;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Korban karena Anak Saksi dan Korban berbeda sekolah;
- Bahwa pada hari dan tanggal Anak Saksi sudah lupa akan tetapi masih pada bulan Agustus 2022 saat itu kami diundang untuk menjadi pembina dalam giat pramuka di Sekolah SMP Negeri 05 Wasile dan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 00.10 WIT, saat itu mungkin karena siswa-siswi sudah kelelahan sehingga banyak yang pingsan dan Anak Saksi juga turun terlibat dalam membantu siswa-siswi yang pingsan dan pada malam itu kami juga bersama dengan Terdakwa karena Terdakwa juga masuk dalam panitia/pembina pramuka dan Terdakwa juga merupakan tenaga kesehatan dan saat itu Anak Saksi masuk Anak Saksi juga melihat ada Terdakwa di dalam ruangan UKS tersebut dan setahu Anak Saksi, Terdakwa membantu para siswa-siswi yang pingsan dan pada saat Anak Saksi masuk Terdakwa meminta Anak Saksi bersama dengan beberapa teman Anak Saksi untuk makan dulu karena Anak Saksi masih kenyang Anak Saksi tidak pergi makan, akan tetapi Anak Saksi keluar dari ruangan UKS dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Anak Saksi

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos



kembali masuk ke UKS. Setelah melihat Anak Saksi masuk kembali ke UKS, Terdakwa langsung keluar dari UKS;

- Bahwa saat duduk di dalam UKS posisi Anak Saksi berhadapan dengan Terdakwa yang sedang memeriksa peserta yang pingsan;
- Bahwa saat itu kondisi UKS terang tetapi sepi karena sudah larut malam sehingga orang-orang sudah tertidur dan tidak ada yang berlalu lalang di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui ada pencabulan saat diperiksa di SP 1;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi berada di dalam ruangan UKS;
- Bahwa pada saat Anak Korban WF pingsan, Anak Saksi sudah lupa ada berapa orang yang mengangkatnya;
- Bahwa sebelum Anak Saksi diperiksa di SP 1, Anak Saksi belum tahu siapa pelaku dan korban dari kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa pada saat di ruang UKS tersebut, yang Anak Saksi lihat saat itu Terdakwa menolong siswa-siswi yang pingsan dengan menyapu dada dan tindakan-tindakan pertolongan lainnya;
- Bahwa pada saat Anak Saksi keluar dari ruang UKS, Anak Saksi sempat melihat kembali ke dalam ruang UKS tersebut;
- Bahwa tidak ada sekat atau penghalang saat Anak Saksi melihat ke dalam ruang UKS tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pertolongan tersebut, Anak Saksi tidak melihat ada tindakan-tindakan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dipanggil di SP 1, Anak Saksi tidak tahu dipanggil bersama dengan siapa saja, saat itu Anak Saksi disuruh datang oleh Kepala Sekolah untuk datang ke SP 1;
- Bahwa saat itu Anak Saksi bertemu dengan Polisi dari Polres Halmahera Timur, dari Pendamping Sosial dan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A);
- Bahwa Anak Saksi memberikan keterangan di SP 1;
- Bahwa Anak Saksi hanya melihat Terdakwa menggendong seorang siswi, tetapi Anak Saksi tidak kenal dengan siswi tersebut;
- Bahwa saat itu banyak yang membantu Terdakwa menggendong siswi tersebut;
- Bahwa saat itu siswi tersebut dibawa ke ruang UKS;
- Bahwa saat di dalam ruang UKS itu, Terdakwa hanya mengatakan menyuruh Anak Saksi untuk pergi makan;
- Bahwa pada saat Anak Saksi di dalam ruang UKS, saat itu ada Anak Saksi, Terdakwa dan beberapa orang anak yang pingsan serta 2 (dua) orang rekan Anak Saksi;
- Bahwa di dalam ruang UKS tersebut Terdakwa memeriksa siswa siswi yang pingsan;
- Bahwa cara Terdakwa memeriksa siswa siswi tersebut dengan menanyakan kepada siswa siswi yang pingsan tersebut, apakah dadanya sesak atau bagaimana;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos



- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung semua yang dilakukan oleh Terdakwa karena saat itu Anak Saksi sedang bermain Handphone;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang keluar lebih dahulu dari ruang UKS, kemudian Anak Saksi dan 2 (dua) orang teman dari SMA yang masih berada di ruang UKS tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal Anak Korban WF karena saat itu banyak yang pingsan;
- Bahwa Anak Saksi hanya melihat satu siswi pingsan yang digendong oleh Terdakwa;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

7. Saksi **RS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini karena ada masalah pencabulan terhadap Anak Korban LL yang dilakukan oleh Terdakwa Zulkarnain alias Kak Ongki;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, saat kegiatan perkemahan di SMP Negeri 05 Satap, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi sebagai Guru Pembina Pramuka di SMP Negeri 05 Satap Wasile;
- Bahwa kegiatan pramuka pada malam itu hingga pukul 22.00 WIT;
- Bahwa saat itu banyak siswi yang pingsan;
- Bahwa Saksi berada di tempat kegiatan tersebut hingga pagi hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga berada di tempat kegiatan hingga pagi juga;
- Bahwa Pembina Pramuka ditempatkan di satu tempat;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak selalu bersama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pencabulan yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu ada kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada pagi harinya, sekitar pukul 07.00 WIT, Saksi lewat di dekat tenda dan Saksi mendengar isu bahwa Terdakwa ada melakukan pencabulan terhadap Anak Korban LL;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berbicara, karena yang berbicara tersebut ada di dalam tenda;
- Bahwa setelah mendengar isu seperti itu Saksi melihat Anak Korban LL sedang makan dan Saksi hanya sedikit menanyakan kepada Anak Korban apakah ada kejadian semalam dan Anak Korban LL mengatakan bahwa benar ada kejadian pencabulan semalam, setelah itu Saksi tidak sempat bertanya lagi karena kegiatan pramuka akan segera dimulai;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban adalah Anak Korban LL karena tenda Saksi dengan tenda Anak Korban LL berhadapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pencabulan terhadap Anak Korban WF;
- Bahwa hingga sekarang Saksi belum pernah berbicara langsung dengan kedua Anak Korban;
- Bahwa pada saat malam kejadian, setelah selesai kegiatan pada pukul 22.00 WIT, Saksi langsung ke ruang sekolah untuk menyusun anggaran sekolah;
- Bahwa saat kegiatan tersebut, pada malam pertama dan kedua setelah pukul 22.00 WIT, seluruhnya langsung beristirahat, sedangkan pada malam terakhir itu ada kegiatan Api Unggun hingga pukul 23.00 WIT;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa setelah pukul 22.00 WIT;
- Bahwa pada saat kegiatan pramuka tersebut, seluruh guru dilibatkan, jadi banyak orang dan suasana saat itu sangat ramai;
- Bahwa pada kegiatan di malam terakhir, Saksi melihat Terdakwa mengantarkan Anak Korban LL ke toilet;
- Bahwa yang Saksi lihat hanya Terdakwa dan Anak Korban LL yang pergi ke toilet, yang lainnya sudah tertidur;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah dari toilet, Terdakwa kembali mengantarkan Anak Korban LL ke tendanya;
- Bahwa Pembina dan para siswa itu tidurnya terpisah;
- Bahwa saat melihat Terdakwa dan Anak Korban LL ke toilet, tidak ada pembicaraan antara Saksi dengan Terdakwa, karena saat itu Saksi langsung pergi masuk ke dalam tenda karena kurang enak badan;
- Bahwa menurut Saksi melihat Terdakwa mengantar Anak Korban LL ke toilet itu wajar karena siswa minta ditemani oleh Pembina;
- Bahwa kalau ada temannya yang tidak capek itu bisa mengantarkannya, kalau tidak ada berarti bisa diantar oleh Pembina;
- Bahwa Saksi sudah meminta konfirmasi ke Terdakwa atas isu kejadian pencabulan tersebut tetapi tidak sempat dijawab karena saat itu ada kegiatan lainnya;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut sikap dan tingkah laku Anak Korban LL dan WF di sekolah biasa-biasa saja;
- Bahwa tujuan Saksi menanyakan kepada Anak Korban tentang kejadian pencabulan tersebut, karena saat kejadian tersebut, Saksi belum tidur jadi Saksi hanya ingin mengkonfirmasi saja kepada Anak Korban LL;
- Bahwa apabila sudah dapat mengkonfirmasi ke Anak Korban LL atas kejadian tersebut, Saksi akan mengkonfirmasi kepada Pimpinan Saksi;
- Bahwa setelah adanya isu kejadian pencabulan tersebut, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa masih dipakai sebagai Pembina Pramuka, karena itu wewenang dari Pimpinan;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya sebagai Pembina Pramuka, tidak pernah mengajar di sekolah SMP tersebut;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8206-LU-03072012-0021 tanggal 03 Juli 2012 yang ditandatangani Drs. Sudirman Karinda selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan **WF** lahir di Mekarsari pada tanggal 01 Januari 2008 sehingga pada saat kejadian anak korban **WF** masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 286/477/HT/2007 tanggal 05 Desember 2007 yang ditandatangani Mansur HI.A. Rahman, BA. selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan KB Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan **LL** lahir di Bumirestu, Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 22 September 2007 sehingga pada saat kejadian anak korban **LL** masih berumur 15 (lima belas) tahun
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis UPTD PPA Provinsi Maluku Utara Nomor LHPP.48/IX/UPTD-PPA/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani Khairunissa, M.Psi, Psikolog, STR: 30224821182333780 disimpulkan setelah dilakukan Pemeriksaan Psikologis terhadap Anak Korban **WF** menunjukkan dampak psikologis yang kuat berupa gangguan stress pascatruma. Dampak psikologis tersebut diduga kuat disebabkan oleh peristiwa traumatis dari kasus Pencabulan yang terjadi pada Anak Korban **WF** pada tanggal 30 Agustus 2022. Kejadian tersebut berdampak pada kondisi psikologisnya sehingga mempengaruhi proses berpikir, perasaan, perilaku dan kehidupan sosialnya;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis UPTD PPA Provinsi Maluku Utara Nomor LHPP.48/IX/UPTD-PPA/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani Khairunissa, M.Psi, Psikolog, STR : 30224821182333780 disimpulkan setelah dilakukan Pemeriksaan Psikologis terhadap Anak Korban **LL** menunjukkan dampak psikologis yang kuat berupa gangguan stress pascatruma. Dampak psikologis tersebut diduga kuat disebabkan oleh peristiwa traumatis dari kasus Pencabulan yang terjadi pada Anak Korban **LL** pada tanggal 30 Agustus 2022. Kejadian tersebut berdampak pada kondisi psikologisnya sehingga mempengaruhi proses berpikir, perasaan, perilaku dan kehidupan sosialnya;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et repertum Nomor: 445/0010/VER/PKM-SBM/IX/2022 tertanggal 6 September 2022 an. LL yang dibuat oleh dr. Noratul Hafdhah, dokter pada Puskesmas Perawatan Subaim, dengan kesimpulan pada perempuan berusia empat belas tahun ini tidak ditemukan robekan pada selaput dara dan tidak juga ditemukan luka-luka atau cedera pada bagian tubuh lainnya;
- Visum et repertum Nomor: 445/0011/VER/PKM-SBM/IX/2022 tertanggal 6 September 2022 an. WF yang dibuat oleh dr. Noratul Hafdhah, dokter pada Puskesmas Perawatan Subaim, dengan kesimpulan pada perempuan berusia empat belas tahun ini tidak ditemukan robekan pada selaput dara dan tidak juga ditemukan luka-luka atau cedera pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena ada masalah tuduhan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban WF dan Anak Korban LL;
- Bahwa kejadiannya pada saat kegiatan perkemahan di SMP Negeri 05 Satap, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki seorang anak;
- Bahwa Terdakwa hadir di perkemahan tersebut atas undangan Kepala Sekolah SMP 05 Satap Wasile;
- Bahwa selain sebagai tenaga kesehatan, kebetulan Terdakwa memiliki banyak pengalaman di bidang kepramukaan sehingga diperbantukan pada kegiatan perkemahan;
- Bahwa dalam kegiatan pramuka tersebut, Terdakwa sebagai instruktur merangkap tenaga kesehatan;
- Bahwa saat kegiatan perkemahan tersebut, tempat tidur siswa dan siswi dipisah;
- Bahwa pada malam hari kegiatan perkemahan tersebut ada yang pingsan, jumlahnya lebih dari 5 (lima);
- Bahwa siswi yang pingsan itu ada yang bernama WF;
- Bahwa Anak Korban WF pingsan sekitar pukul 00.00 WIT;
- Bahwa Anak Korban WF itu pingsan pada saat selesai kegiatan;
- Bahwa Terdakwa melihat langsung para siswa mengangkat Anak Korban WF ke dalam kelas tetapi terjatuh di tangga-tangga depan kelas sehingga Terdakwa merespon membantu mengangkat Anak Korban WF tersebut;
- Bahwa saat mengangkat Anak Korban WF tersebut ada orang lain juga;
- Bahwa Anak Korban WF dibawa ke ruang kelas yang difungsikan sebagai ruang UKS;
- Bahwa saat itu banyak orang yang berada di ruang UKS tersebut;
- Bahwa saat itu Anak Korban WF pingsan dan tidak bergerak;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban WF pingsan tidak sampai 3 (tiga) menit, setelah itu Anak Korban WF membuka matanya sedikit tetapi masih lemas;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa berada di samping kiri Anak Korban WF;
- Bahwa saat itu Terdakwa menepuk agak keras di bahu kiri dan kanan Anak Korban WF sambil memanggil namanya, tetapi karena tidak ada respon sehingga Terdakwa memberi respon nyeri pada Anak Korban WF dengan cara menekan bagian tengah dada dengan telapak tangan;
- Bahwa saat itu masih banyak orang yang berada di dalam ruang UKS tersebut termasuk Anak Saksi IP yang melihat tindakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu Anak Korban WF masih pingsan, kemudian setelah Terdakwa memberikan respon nyeri baru Anak Korban WF meringis kesakitan dan mulai sadar;
- Bahwa saat itu Anak Korban WF dibaringkan di atas matras;
- Bahwa saat itu para siswa berada di belakang Terdakwa, tetapi untuk Anak Saksi IP itu duduk di dekat kepala Anak Korban WF;
- Bahwa saat itu kondisi ruang UKS terang;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menunggu hingga Anak Korban WF tersadar karena harus melapor ke Kepala Sekolah;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban WF tidak pernah berdua saja di ruang UKS, saat itu banyak orang yang berada di ruang UKS tersebut;
- Bahwa semua yang berada di dalam ruangan UKS tersebut melihat semua tindakan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa saat itu Terdakwa menepuk dengan keras dan menekan bagian dada Anak Korban WF dengan cepat, ketika Anak Korban WF meringis kesakitan langsung Terdakwa melepaskannya;
- Bahwa Terdakwa kurang mengingat apakah sempat memegang sekitar perut Anak Korban WF, yang pasti setelah Anak Korban WF sadar, Terdakwa langsung pergi melapor ke Kepala Sekolah dan kembali menangani siswa yang pingsan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyentuh dan meremas payudara Anak Korban WF;
- Bahwa Terdakwa hanya berada di luar tenda Anak Korban LL;
- Bahwa saat itu ada Anak Korban LL dan 1 (satu) orang temannya, sedangkan yang lainnya itu agak di dalam tetapi kondisinya agak gelap;
- Bahwa kebetulan tenda Anak Korban WF berdekatan dengan tenda Terdakwa sendiri, namun pada saat itu Terdakwa kembali, tenda Terdakwa tersebut sudah ada yang tidur di dalamnya, kemudian saat Terdakwa berencana akan kembali ke rumah, Terdakwa melihat Anak Korban LL sudah agak keluar sedikit dari tendanya karena terpalnya agak kecil kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban LL tersebut untuk pindah masuk

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos



sedikit ke dalam tenda, namun saat itu Terdakwa melihat Anak Korban LL kedinginan;

- Bahwa pada saat Terdakwa mendekati tenda tersebut Anak Korban LL sedang tidur;

- Bahwa Terdakwa memanggil dan menepuk Anak Korban LL dan mengatakan “LL, kalau mau tidur agak geser ke dalam”, kemudian Anak Korban LL terbangun dan kelihatan menggigil kedinginan, kemudian Anak Korban LL duduk dan Terdakwa menanyakan apakah ia kedinginan dan dijawab bahwa Anak Korban LL merasa dingin;

- Bahwa saat itu Anak Korban LL tidur di bagian belakang tenda;

- Bahwa tenda tersebut terbuat dari terpal yang dibuat tenda;

- Bahwa pada saat membangunkan Anak Korban LL Terdakwa tidak sempat masuk ke dalam tenda tersebut;

- Bahwa dalam tenda tersebut terlihat baik dari depan maupun dari belakang karena tidak ada pintunya;

- Bahwa saat itu Terdakwa duduk di samping Anak Korban LL dan karena ia merasa dingin dan Terdakwa juga berencana pulang ke rumah jadi Terdakwa meminjamkan jaket milik Terdakwa kepada Anak Korban LL;

- Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan jaket, Anak Korban LL izin untuk ke WC lebih dahulu. Saat Anak Korban LL berjalan ke WC, Terdakwa hanya berdiri di dekat tenda, tetapi setelah sampai di tengah jalan, Anak Korban LL meminta Terdakwa untuk menemaninya, kemudian Terdakwa mememaninya tetapi agak jauh dari kamar mandi, setelah itu kami kembali ke tenda;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendekati Anak Korban LL di kamar mandi;

- Bahwa karena Terdakwa dan Anak Korban LL sudah terbiasa bertemu di Jambore Daerah, jadi kami biasa ngobrol dan di tenda tersebut kami ngobrol sebentar dan Terdakwa menyerahkan jaket kepadanya. Saat itu Anak Korban LL memperbaiki rambutnya dari dalam *hoodie/sweater* yang dikenakannya;

- Bahwa ada gerakan-gerakan Terdakwa yang menyentuh tubuh dari Anak Korban LL;

- Bahwa saat itu Terdakwa menyentuh kedua tangan Anak Korban LL dari belakang (posisi Anak Korban LL membelakangi Terdakwa) saat kami sama-sama duduk untuk memastikan apakah ia kedinginan atau tidak;

- Bahwa saat itu tangan Anak Korban LL berada di pahanya;

- Bahwa Terdakwa memegang tangan Anak Korban LL sekitar 2 (dua) menit;

- Bahwa saat itu Terdakwa ngobrol dengan Anak Korban LL dan ia mengatakan bahwa pacarnya terlalu posesif, kemudian Anak Korban LL merangkulkan tangan Terdakwa di bagian depan dan Anak Korban LL menyandarkan tubuhnya ke tubuh Terdakwa;



- Bahwa Anak Korban LL hanya menceritakan kepada Terdakwa bahwa pacarnya itu posesif, cemburuan dan suka marah-marah kepadanya;
- Bahwa saat itu tangan Terdakwa berada di atas tangan Anak Korban LL;
- Bahwa tangan Terdakwa tidak ada menyentuh bagian dada dari Anak Korban LL;
- Bahwa tidak ada gerakan menggesek-gesekkan;
- Bahwa menurut Terdakwa, para Anak Korban itu berbohong;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu motif para Anak Korban tersebut berbohong, tetapi entah kebetulan atau tidak, Terdakwa yang menggagalkan keberangkatan kedua Anak Korban tersebut ke Jambore Nasional, jadi kedua Anak Korban tersebut mungkin sakit hati dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat datang ke rumah orang tua Anak Korban LL;
- Bahwa saat itu ayah Anak Korban LL menelpon Terdakwa untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang sendiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertemu dengan ayah dan ibu dari Anak Korban LL;
- Bahwa saat itu orang tua Anak Korban LL mengancam Terdakwa untuk mengakui perbuatan Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan mengaku atas perbuatan apa? Dan dijawab **“sudah, mengaku saja, kamu apakah anak saya?”** dan Terdakwa jawab **“apakan bagaimana?”**, kemudian mereka mengatakan **“sudah, daripada kami lapor Polisi, mendingan cepat jawab!”**;
- Bahwa karena Terdakwa belum pernah berurusan dengan Kepolisian sehingga Terdakwa menanyakan kepada mereka, ini masalah apa dulu?;
- Bahwa saat itu Terdakwa disuruh mengakui bahwa Terdakwa yang meremas payudara dan memeluk anaknya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada mereka untuk menanyakan kepada anaknya lebih dahulu, tetapi mereka bersikeras mengancam Terdakwa untuk melapor ke Polisi. Kemudian Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa ada duduk bersama-sama dengan Anak Korban LL dan memeluknya dari belakang, kemudian mereka mengatakan **“ah, mengaku begitu saja susah”**, setelah itu keadaan aman-aman saja;
- Bahwa di rumah tersebut, Terdakwa tidak dipertemukan dengan Anak Korban LL;
- Bahwa selain itu, pacar dari Anak Korban LL juga mengancam melalui telepon dan WA, bahwa Terdakwa akan *dijaga* (dicegat);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang payudara para Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggesek-gesekkan kemaluan di belakang Anak Korban LL;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang kemaluan atau bagian di bawah perut dari para Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenda Anak Korban LL berwarna biru dan dibentuk seperti tenda pada umumnya;
- Bahwa di bagian depan dan belakang tenda itu tidak ada penutupnya;
- Bahwa saat itu yang Terdakwa lihat hanya Anak Korban LL serta temannya 2 (dua) orang dan yang agak di dalam tenda sudah tidak terlihat dengan jelas karena tidurnya agak terkumpul;
- Bahwa tenda tersebut beralaskan terpal juga;
- Bahwa tenda tersebut dibuat oleh para siswa;
- Bahwa saat itu Anak Korban LL tidurnya dengan posisi sebagian badannya di luar atap tenda sedangkan kakinya masuk di tenda, tetapi masih beralaskan terpal;
- Bahwa saat itu para siswi tidur dengan posisi berbaris sesuai lebarnya tenda;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak sempat tidur di tenda tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbaring di samping Anak Korban LL;
- Bahwa Terdakwa sempat mencari selimut di tenda tersebut sebelum Terdakwa memberikan jaket kepada Anak Korban LL;
- Bahwa saat itu Terdakwa menanyakan selimut kepada siswi di tenda tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya berkata **“heh, ada selimut tidak?”**, kemudian Terdakwa mendengar kayak ada yang mengigau;
- Bahwa posisi Terdakwa memeluk Anak Korban LL sambil duduk dan bersandar di tiang tenda;
- Bahwa saat itu Anak Korban LL bersandar ke Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Korban LL sudah memakai jaket milik Terdakwa;
- Bahwa tubuh Terdakwa menempel dengan tubuh Anak Korban LL;
- Bahwa saat itu posisi kaki Terdakwa terbuka dan Anak Korban LL berada di antara kedua kaki Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa pukul berapa Terdakwa ke tenda Anak Korban LL, tetapi setelah Terdakwa menangani Anak Korban WF;
- Bahwa tidak ada laki-laki yang tidur di dalam tenda tersebut;
- Bahwa laki-laki tidak diperbolehkan tidur di tenda siswi tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, tindakan Terdakwa berada di tenda putri tersebut tidak benar;
- Bahwa Terdakwa berada di tenda tersebut kurang dari 2 (dua) menit;
- Bahwa setelah dari tenda tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak menyukai Anak Korban LL;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban LL sejak Kelas I SMP saat Terdakwa menjadi instruktur;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada komunikasi antara Terdakwa dengan Anak Korban LL. Saat itu Anak Korban LL mengirim chat WA kepada Terdakwa, meminta foto-foto kegiatan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang chat lebih dahulu adalah Anak Korban LL;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam tersebut, Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Anak Korban LL dengan kata-kata **“Ka Ong kecewa”**;
- Bahwa kegiatan perkemahan Pramuka tersebut dilaksanakan kurang lebih 2 (dua) malam, 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada saat malam kejadian Anak Korban WF pingsan, Tenaga Kesehatan hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa menangani Anak Korban WF yang pingsan, Anak Saksi IP berada di atas kepala Anak Korban WF;
- Bahwa Anak Saksi IP dapat melihat semua tindakan-tindakan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban WF;
- Bahwa pada saat menangani Anak Korban WF, Terdakwa sempat memegang tangannya. Saat itu Anak Korban WF sudah sadar dan Terdakwa menyuruhnya untuk meremas tangan Terdakwa untuk mengetahui sejauh mana kesadarannya;
- Bahwa setelah Anak Korban WF meremas tangan Terdakwa dan Terdakwa memastikan bahwa Anak Korban WF sudah sadar, Terdakwa langsung pergi melaporkan kepada Kepala Sekolah, kebetulan saat itu Kepala Sekolah sedang berdiri di depan kelas;
- Bahwa Terdakwa pergi ke tenda Anak Korban LL sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memeluk Anak Korban LL dari belakang pada saat kejadian pertama;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua Terdakwa hanya pergi ke tenda tersebut untuk mengambil jaket milik Terdakwa yang di malam sebelumnya Terdakwa berikan kepada Anak Korban LL;
- Bahwa posisi Terdakwa saat mengambil jaket tersebut sebagian badan Terdakwa berada masuk di dalam tenda dan sebagiannya di luar tenda sambil jongkok;
- Bahwa kejadian saat itu setelah selesai kegiatan malam, sekitar pukul 00.00 WIT;
- Bahwa saat itu Anak Korban LL sudah tertidur, kemudian Terdakwa bangunkan;
- Bahwa setelah Anak Korban LL terbangun, Terdakwa langsung mengambil jaket dan kembali ke tenda Terdakwa;
- Bahwa jarak antara sekolah tersebut dengan rumah Terdakwa agak jauh, sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sebelum Anak Korban LL pergi ke kamar mandi ditemani oleh Terdakwa, Anak Korban LL sempat membangunkan temannya yang tidur di sebelahnya dengan cara menggoyang-goyangkan kaki temannya tersebut;
- Bahwa saat itu Anak Korban LL berbicara dengan bahasa Jawa dengan temannya tetapi tidak terdengar begitu jelas;
- Bahwa komunikasi antara Terdakwa dengan Anak Korban LL setelah kejadian tersebut saat itu Anak Korban LL chat melalui WA meminta foto-foto

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos



kegiatan, selain itu pacar dari Anak Korban LL juga menelpon-nelpon dan Anak Korban LL juga mengatakan bahwa gara-gara kejadian tersebut, hubungannya dengan pacarnya menjadi renggang sehingga Terdakwa meng-chat Anak Korban LL untuk meminta maaf;

- Bahwa Terdakwa sudah lupa ada berapa siswi yang pingsan saat itu, tetapi ada siswi lain yang juga pingsan;

- Bahwa saat itu Terdakwa menangani 3 (tiga) siswi yang pingsan termasuk Anak Korban WF;

- Bahwa saat itu Anak Saksi IP berada di dalam ruang UKS tersebut dengan posisinya di dekat kepala Anak Korban WF;

- Bahwa menekan bagian dada orang yang pingsan itu penanganan terhadap orang pingsan seperti yang Terdakwa lihat di UGD;

- Bahwa karena setelah Terdakwa menepuk bahu Anak Korban WF tetapi tidak ada respon sehingga Terdakwa langsung menekan bagian dada Anak Korban WF tersebut;

- Bahwa Terdakwa sempat ada menyuruh Anak Saksi IP untuk pergi makan;

- Bahwa pada saat Anak Saksi IP pergi Terdakwa dan Anak Korban WF masih berada di dalam ruang UKS tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menunggu karena Terdakwa ada menyuruh seseorang membuatkan;

- Bahwa saat Anak Saksi IP keluar Terdakwa hanya duduk dan bermain HP;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Anak Korban WF atau keluarganya karena Terdakwa merasa tidak berbuat apa-apa terhadap Anak Korban WF;

- Bahwa saat kejadian malam di tenda Anak Korban LL, Terdakwa sempat ada membantu mengucir rambutnya;

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Anak Korban LL memakai hoodie dan memperbaiki rambutnya di dalam hoodie tersebut, Terdakwa meminta Anak Korban LL untuk membuka hoodie tersebut tetapi Anak Korban LL mengatakan bahwa ia malu karena rambutnya kribu, tetapi setelah Anak Korban LL membuka hoodie tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa rambutnya bukan kribu tetapi patah mayang, kemudian Anak Korban LL memberikan ikat rambutnya kepada Terdakwa untuk mengikat rambutnya tersebut;

- Bahwa dalam kesehariannya, Anak Korban LL memakai kerudung;

- Bahwa Anak Korban LL sering membuka kerudungnya di dalam tenda;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban LL membuka hoodie untuk melihat rambutnya;

- Bahwa Anak Korban LL yang mengirim chat kepada Terdakwa lebih dahulu untuk meminta foto dan video kegiatan perkemahan;



- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan chat untuk meminta maaf kepada Anak Korban LL karena atas adanya kejadian tersebut sehingga Anak Korban LL dan pacarnya renggang hubungannya;
  - Bahwa kesalahan yang Terdakwa maksudkan dalam chat tersebut adalah karena adanya kedekatan Terdakwa dengan Anak Korban LL sehingga menyebabkan hubungan antara Anak Korban LL dengan pacarnya menjadi renggang;
  - Bahwa sejak adanya Jambore Daerah itu Anak Korban LL dekat dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan apa-apa, hanya Anak Korban LL sering curhat kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa meminta jaket Terdakwa dari Anak Korban LL di tengah malam karena selesai kegiatan, kami para instruktur masih melaksanakan *briefing* untuk mengevaluasi kegiatan sejak pagi hingga malam;
  - Bahwa selain mengambil jaket, tidak ada obrolan lain antara Terdakwa dengan Anak Korban LL;
  - Bahwa benar Terdakwa ada mengirim chat kepada Anak Korban LL pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 01 September 2022;
  - Bahwa Terdakwa sering berkomunikasi dengan Anak Korban LL sebelumnya;
  - Bahwa biasanya kami berkomunikasi tentang kegiatan kepramukaan;
  - Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) nomor HP;
  - Bahwa nomor Terdakwa yang 1 (satu) Terdakwa pasang di HP milik adik Terdakwa merk Iphone karena kameranya lebih bagus untuk memfoto pada saat kegiatan perkemahan;
  - Bahwa dalam chat permintaan maaf tersebut, Terdakwa menuliskan **“Ka ong minta maaf skali di lian atas apa yang ka ong sudah lakukan”**, maksudnya yaitu perbuatan Terdakwa yang memegang tangan dan memeluk Anak Korban LL;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;
- Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar screenshot chat whatsapp;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna Hitam kedua lengan berwarna Coklat bermotif dibagian belakang terdapat tulisan Gudup Muria SMPN 5 Satap Wasile Halmahera Timur;
  - 1 (satu) potong celana Panjang warna coklat;
  - 1 (satu) potong Bra Wanita warna abu-abu;
  - 1 (satu) potong celana dalam Wanita warna abu-abu tua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaker warna hitam dikedua lengan berwarna crem terdapat tulisan UNOFFCALL;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru toska bemotif gambar pisang dan love;
- 1 (satu) potong Bra Wanita warna putih di bagian depan terdapat tulisan HEEPO;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam Wanita warna hitam;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 Anak Korban WF dan Anak Korban LL mengikuti kegiatan perkemahan di perkemahan SMP Negeri 05 Satap, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA dalam kegiatan pramuka tersebut bertindak sebagai instruktur merangkap tenaga kesehatan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekitar pukul 00.15 WIT, karena kecapaian, Anak Korban WF merasa pusing dan sangat lemas di seluruh tubuh hingga Anak Korban jatuh pingsan;
- Bahwa Terdakwa mengangkat Anak Korban WF dan membawa ke Ruang UKS dan dibaringkan di atas matras di lantai;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam tenda Anak Korban LL sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT dan hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, Terdakwa datang ke tenda Anak Korban LL, tenda Regu Venus yang berada di halaman sekolah SMP Negeri 5 Satap Wasile;
- Bahwa Terdakwa mencari selimut dan membangunkan teman Anak Korban LL yang bernama Nisa dan bertanya ada selimut atau tidak dan dijawab oleh saudari Nisa bahwa tidak ada selimut. Setelah itu Terdakwa meminjamkan jaketnya dan dipakaikan ke Anak Korban LL;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Anak Korban LL ke kamar mandi/WC;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di dalam tenda perkemahan SMP Negeri 05 Satap, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur Terdakwa datang ke tenda Anak Korban LL dan menanyakan jaket Terdakwa yang dipinjamkan kepada Anak Korban LL;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan chat kepada Anak Korban LL untuk meminta maaf;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban LL dan bertemu orang tua Anak Korban LL untuk meminta maaf;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8206-LU-03072012-0021 tanggal 03 Juli 2012 yang ditandatangani Drs. Sudirman Karinda selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan WF lahir di Mekarsari pada tanggal 01 Januari 2008 sehingga pada saat kejadian anak korban WF masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 286/477/HT/2007 tanggal 05 Desember 2007 yang ditandatangani Mansur HI.A. Rahman, BA. selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan KB Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan LL lahir di Bumirestu, Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 22 September 2007 sehingga pada saat kejadian anak korban LL masih berumur 15 (lima belas) tahun
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis UPTD PPA Provinsi Maluku Utara Nomor LHPP.48/IX/UPTD-PPA/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani Khairunissa, M.Psi, Psikolog, STR: 30224821182333780 disimpulkan setelah dilakukan Pemeriksaan Psikologis terhadap Anak Korban WF menunjukkan dampak psikologis yang kuat berupa gangguan stress pascatruma. Dampak psikologis tersebut diduga kuat disebabkan oleh peristiwa traumatis dari kasus Pencabulan yang terjadi pada Anak Korban WF pada tanggal 30 Agustus 2022. Kejadian tersebut berdampak pada kondisi psikologisnya sehingga mempengaruhi proses berpikir, perasaan, perilaku dan kehidupan sosialnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis UPTD PPA Provinsi Maluku Utara Nomor LHPP.48/IX/UPTD-PPA/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani Khairunissa, M.Psi, Psikolog, STR : 30224821182333780 disimpulkan setelah dilakukan Pemeriksaan Psikologis terhadap Anak Korban LL menunjukkan dampak psikologis yang kuat berupa gangguan stress pascatruma. Dampak psikologis tersebut diduga kuat disebabkan oleh peristiwa traumatis dari kasus Pencabulan yang terjadi pada Anak Korban LL pada tanggal 30 Agustus 2022. Kejadian tersebut berdampak pada kondisi psikologisnya sehingga mempengaruhi proses berpikir, perasaan, perilaku dan kehidupan sosialnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata "barangsiapa" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu TERDAKWA dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama TERDAKWA inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi ;



**Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah WF dan LL dapat dikategorikan sebagai “anak” seperti pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8206-LU-03072012-0021 tanggal 03 Juli 2012 yang menerangkan bahwa WF lahir pada tanggal 1 Januari 2008 dari pasangan Abu Bakar dan R, sehingga pada saat kejadian pada tanggal 30 Agustus 2022, WF belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masuk dalam kategori **Anak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 286/477/HT/2007 tanggal 05 Desember 2007 yang menerangkan bahwa LL lahir pada tanggal 22 September 2007 dari pasangan Subhan Ahmadi dan M, sehingga pada saat kejadian pada tanggal 30 Agustus 2022 dan 31 Agustus 2022, LL belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masuk dalam kategori **Anak**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesengajaan melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut dalam hal ini perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam dakwaan ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka tidak perlu dipertimbangkan sub sub unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** dalam ketentuan pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kekerasan dapat diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Melakukan kekerasan dapat disamakan dengan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Yang dimaksud dengan pingsan adalah hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya, sedangkan tidak berdaya mengandung arti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit pun. Tidak berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berfikiran normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang akan ditipukan itu, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) adalah berusaha mempengaruhi supaya orang lain dalam hal ini anak, mau menuruti kehendak yang membujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan;

Menimbang, bahwa sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 Anak Korban WF dan Anak Korban LL mengikuti kegiatan perkemahan di perkemahan SMP Negeri 05 Satap, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA dalam kegiatan pramuka tersebut bertindak sebagai instruktur merangkap tenaga kesehatan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekitar pukul 00.15 WIT, karena kecapaian, Anak Korban WF merasa pusing dan sangat lemas di seluruh tubuh hingga Anak Korban jatuh pingsan;
- Bahwa Terdakwa mengangkat Anak Korban WF dan membawa ke Ruang UKS dan dibaringkan di atas matras di lantai;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam tenda Anak Korban LL sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT dan hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, Terdakwa datang ke tenda Anak Korban LL, tenda Regu Venus yang berada di halaman sekolah SMP Negeri 5 Satap Wasile;
- Bahwa Terdakwa mencari selimut dan membangunkan teman Anak Korban LL yang bernama Nisa dan bertanya ada selimut atau tidak dan dijawab oleh saudari Nisa bahwa tidak ada selimut. Setelah itu Terdakwa meminjamkan jaketnya dan dipakaikan ke Anak Korban LL;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Anak Korban LL ke kamar mandi/WC;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di dalam tenda perkemahan SMP Negeri 05 Satap, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur Terdakwa datang ke tenda Anak Korban LL dan menanyakan jaket Terdakwa yang dipinjamkan kepada Anak Korban LL;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan *chat* kepada Anak Korban LL untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban LL dan bertemu orang tua Anak Korban LL untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keterangan Anak Korban WF dan Anak Korban LL dan keterangan Terdakwa saling bertentangan, dimana Anak Korban WF dan Anak Korban LL menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban WF dan Anak Korban LL, sementara sebaliknya Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban WF dan Anak Korban LL;

Menimbang, bahwa terhadap fakta dan keadaan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, artinya baik keterangan Terdakwa maupun keterangan Anak Korban yang berdiri sendiri tidak cukup untuk membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana atau sebaliknya tidak pernah terjadi suatu tindak pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum. Keterangan tersebut perlu dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan memberikan keyakinan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu. Adapun Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai atau didukung dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Demikian pula halnya dengan Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. (vide Pasal 185 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) juncto Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata



laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Adapun bukti Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa, serta Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya (vide Pasal 188 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Namun, Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (vide Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terdapat 2 (dua) Anak Korban yang mengalami pencabulan oleh Terdakwa, yaitu Anak Korban WF dan Anak Korban LL;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbang peristiwa pencabulan yang dialami oleh Anak Korban WF, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban WF yang menerangkan sebelum Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam Ruang UKS, ada orang yang disuruh keluar dari ruang tersebut oleh Terdakwa yakni Anak Saksi IP, Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi IP **“Makan dulu sana, sudah malam!”**, yang mana keterangan Anak Korban WF tersebut berkesesuaian dengan keterangan Anak Saksi IP bahwa pada saat Anak Saksi masuk Terdakwa meminta Anak Saksi bersama dengan beberapa teman Anak Saksi IP untuk makan dulu karena Anak Saksi masih kenyang Anak Saksi tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi makan, akan tetapi Anak Saksi IP keluar dari ruangan UKS dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Anak Saksi IP kembali masuk ke UKS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban WF, sekitar pukul 00.15 WIT, karena kecapaian, Anak Korban merasa pusing dan sangat lemas di seluruh tubuh hingga Anak Korban jatuh pingsan. Lalu Anak Korban dibawa ke Ruang UKS pada saat Anak Korban WF dibaringkan di matras di lantai, kemudian Anak Korban bangun tetapi tiba-tiba Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur dengan mengatakan kepada Anak Korban **"tidur sudah"** sambil tangan Terdakwa menutup mata Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak bisa tidur. Dalam keadaan mata tertutup tersebut, namun Anak Korban tetap tersadar dan tiba-tiba Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan ditempelkan ke payudara Anak Korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan meremas-remasnya dari luar baju Anak Korban. Kemudian tangan Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban ke kemaluan Anak Korban, karena Anak Korban merasa takut dan sangat tidak nyaman sehingga Anak Korban membuka mata dan memiringkan badan Anak Korban ke sebelah kanan agar Anak Korban dapat menghindari tangan Terdakwa. Tidak lama kemudian, ada yang datang dan kemudian Terdakwa langsung berjalan keluar dari Ruang UKS, yang mana keterangan Anak Korban WF tersebut berkesesuaian dengan keterangan Anak IP yang menerangkan bahwa setelah Anak IP keluar dari ruang UKS sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Anak Saksi kembali masuk ke UKS. Setelah melihat Anak Saksi masuk kembali ke UKS, Terdakwa langsung keluar dari UKS;

Menimbang, bahwa Anak Korban WF menerangkan pada saat diremas dengan tangan Terdakwa sendiri itu rasanya sakit sekali dan Anak Korban WF tidak berteriak karena merasa sangat takut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan Anak WF tersebut, yang mana Terdakwa menyatakan Anak Korban mengatakan tangan Terdakwa menimpa tangan Anak Korban itu hanya untuk menekan Epigastrium (bagian ulu hati), bukan bagian payudara Anak Korban, Terdakwa tidak pernah meraba payudara Anak Korban, Terdakwa hanya menepuk pundak Anak Korban dan Terdakwa tidak pernah memegang kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dinyatakan oleh Terdakwa adalah hak dari Terdakwa untuk menyangkal semua keterangan Anak Korban dan Saksi-saksi, dikarenakan keterangan Terdakwa tidak dibawah sumpah. Akan tetapi hal tersebut haruslah

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula didukung dengan alat bukti lainnya yang dapat mendukung bantahan dari keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada menghadirkan Saksi atau alat bukti lain yang mendukung dalil bantahan Terdakwa tersebut, sehingga keterangan Terdakwa berdiri sendiri dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis UPTD PPA Provinsi Maluku Utara Nomor LHPP.48/IX/UPTD-PPA/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani Khairunissa, M.Psi, Psikolog, STR: 30224821182333780 disimpulkan setelah dilakukan Pemeriksaan Psikologis terhadap Anak Korban WF menunjukkan dampak psikologis yang kuat berupa gangguan stress pascatruma. Dampak psikologis tersebut diduga kuat disebabkan oleh peristiwa traumatis dari kasus Pencabulan yang terjadi pada Anak Korban WF pada tanggal 30 Agustus 2022. Kejadian tersebut berdampak pada kondisi psikologisnya sehingga mempengaruhi proses berpikir, perasaan, perilaku dan kehidupan sosialnya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa jangka waktu kejadian peristiwa dengan pemeriksaan psikologis sudah lebih dari 1 (satu) bulan sehingga sudah tidak relevan dengan kondisi Anak Korban pada saat itu dan Penasehat Hukum Terdakwa menilai Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan ahli dalam hal ini Khairunissam M. Psi, Psikolog, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Penuntut Umum tidak memiliki kompetensi untuk menjelaskan sesuatu yang dengan psikolog anak;

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, terhadap bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak Korban, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menilai kedudukannya sebagai alat bukti surat, sehingga mengikat dan dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai salah satu alat bukti sah dalam perkara *a quo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada menghadirkan Saksi atau alat bukti lain yang mendukung dalil bantahan Terdakwa tersebut, sehingga dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat, maka

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menemukan suatu petunjuk pada tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 WIT, pada saat Anak Korban WF terbaring di Ruang UKS SMP Negeri 05 Satap, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban WF menggunakan tangan kanan Terdakwa dan ditempelkan ke payudara Anak Korban WF sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan meremas-remasnya dari luar baju Anak Korban WF. Kemudian tangan Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban ke kemaluan Anak Korban WF. Anak Korban WF merasa takut dan sangat tidak nyaman sehingga Anak Korban membuka mata dan memiringkan badan Anak Korban ke sebelah kanan agar Anak Korban dapat menghindari tangan Terdakwa, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan melanggar kesusilaan dan berhubungan dengan nafsu kekelaminan, dan termasuk dalam pengertian perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan keadaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai elemen unsur yang paling bersesuaian dengan uraian tersebut yaitu elemen unsur "memaksa" yang memiliki makna suatu tindakan yang dilakukan oleh Pelaku terhadap Korban diluar kehendak dari Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peristiwa pencabulan yang dialami oleh Anak Korban LL, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa masuk ke dalam tenda Anak Korban LL sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT dan hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Anak Korban LL menerangkan pada kejadian pertama hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 pukul 02.00 WIT, setelah selesai kegiatan pramuka di SMP Negeri 5 Satap Wasile dan waktunya tidur di dalam tenda, tiba-tiba Terdakwa datang berbaring di samping kanan dari Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk dan memegang kemaluan Anak Korban dengan menggerak-gerakkan tangannya di kemaluan Anak Korban. Saat itu Anak Korban seolah tidak bisa bergerak dan terbangun, kemudian Anak Korban bergeser sedikit menjauh dari Terdakwa tetapi ditarik lagi oleh Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mencari-cari selimut dan membangunkan teman Anak Korban yang bernama Nisa dan bertanya ada selimut atau tidak dan dijawab oleh saudari Nisa bahwa tidak ada selimut. Setelah itu Terdakwa meminjamkan jaketnya dan dipakaikan ke Anak Korban,

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian karena merasa hangat sehingga Anak Korban kembali tertidur. Saat itu Terdakwa berbaring juga di samping Anak Korban sambil bermain HP. Setelah itu, Anak Korban merasa ingin buang air kecil sehingga Anak Korban membangunkan saudari DA yang tidur di sebelah kiri Anak Korban, tetapi saudari DA tidak bangun dan Terdakwa mengatakan bahwa tidak usah dibangunkan, biar Terdakwa saja yang mengantarkan Anak Korban ke kamar mandi/WC. Kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke kamar mandi/WC. Saat itu tenda Anak Korban berada di depan Ruang Lab, di situ ada Pak RS, Pak RS kelihatannya melihat Terdakwa dan Anak Korban. Setelah Anak Korban keluar dari WC, Anak Korban melihat Terdakwa dan Pak RS sedang mengobrol. Setelah itu, karena Anak Korban sudah selesai buang air, Terdakwa mengikuti Anak Korban kembali ke dalam tenda dan tidur. Di tenda tersebut, Anak Korban dan Terdakwa berbaring bersebelahan tetapi tidak terlalu berdekatan. Saat itu Terdakwa menonton video Youtube dan Anak Korban sempat ikut menontonnya sebentar tetapi kemudian Anak Korban tertidur. Setelah itu Anak Korban merasakan Terdakwa memeluk Anak Korban dan Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebelah kiri dan meremas-remasnya sekitar 2 (dua) menit, tetapi karena merasa risih, Anak Korban melepaskan tangan Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali memeluk tubuh Anak Korban, meskipun Anak Korban berusaha melepaskan pelukannya tetapi Terdakwa tetapi memeluk tubuh Anak Korban dengan kuat. Kemudian memegang pipi kiri Anak Korban sambil menaikkan kaki Terdakwa di atas badan Anak Korban dan lutut Terdakwa di arahkan di kemaluan/Vagina Anak Korban sambil Terdakwa menggesek-gesek kaki lutut Terdakwa naik turun sekitar 2 (dua) menit Anak Korban mencoba melawan dengan melepaskan lutut Terdakwa namun Anak Korban tidak mampu karena tenaga Terdakwa sangat kuat;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban LL menerangkan pada kejadian kedua hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, malam itu teman-teman Anak Korban banyak yang masuk ke UKS, tetapi di dalam tenda Anak Korban ada banyak teman-teman Anak Korban yang tidur. Saat itu posisi tidur Anak Korban berada bawah kaki teman-teman Anak Korban. Saat tertidur, tiba-tiba Terdakwa sudah berada di belakang Anak Korban dan Terdakwa menanyakan jaket Terdakwa dan Anak Korban langsung mengarahkan tangan Anak Korban sambil menunjuk ke arah jaket Terdakwa yang berada di dalam tenda tersebut. Saat itu Anak Korban saat itu tidur dengan posisi miring ke kiri kemudian ketika akan bangun dan duduk, Terdakwa

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Anak Korban untuk kembali tidur dan menarik tubuh Anak Korban untuk tetap berbaring, kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebelah kiri dan berganti memegang payudara Anak Korban sebelah kanan. Bahwa Terdakwa memegang payudara Anak Korban dengan satu tangan, sedangkan tangan yang lain dibuat untuk bantal kepala Anak Korban;

Bahwa setelah itu, Terdakwa menaikkan lutut kakinya dan menggesek-gesekkannya ke kemaluan Anak Korban tetapi tidak berlangsung lama karena Anak Korban merasa capek merasakan kaki Terdakwa yang berat. Kemudian Anak Korban duduk dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "**kamu tadi pagi ngomong apa sama temen-temen?**" dan Anak Korban menjawab "**aku gak ngomong apa-apa**" dijawab oleh Terdakwa "**kamu yang jujur**" dan Anak Korban hanya diam dan tidak menanggapi Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan lagi "**yang malam ini besok kamu cerita-cerita lagi ke temen kamu ya?**" dan Anak Korban hanya diam karena Anak Korban takut lalu Terdakwa mencium Anak Korban menggunakan bibir Terdakwa di bagian pipi kiri Anak Korban sebanyak satu kali dan pipi kanan satu kali kemudian di bibir Anak Korban satu kali, dan Terdakwa pun langsung keluar dari tenda dan Anak Korban kembali tidur;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan "**salah nggak, kalau Pembina suka sama anak didiknya?**" sambil Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban LL sehingga Anak Korban ketakutan, Anak Korban LL ingin berteriak tetapi tidak berani;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban LL tersebut berkesesuaian dengan keterangan Anak Saksi DA yang menerangkan sekitar pukul 02.00 WIT, Anak Saksi DA terbangun mendengar suara jejak kaki lalu Anak Saksi DA mendengar suara Terdakwa yang berbicara dengan Anak korban LL tetapi Anak Saksi DA tidak begitu jelas mendengar perkataan Terdakwa lalu Anak Saksi DA mendengar suara Anak Korban LL mengatakan "**dingin sekali kaya salju**", setelah itu Anak Saksi mendengar Terdakwa mengantar Anak Korban LL ke kamar mandi untuk buang air kecil. Kemudian Anak Saksi mendengar suara jejak kaki Terdakwa dan Anak Korban LL masuk dan saat itu Anak Saksi DA mendengar Terdakwa dan Anak korban LL berbicara akan tetapi Anak Saksi tidak mendengar dengan jelas dan Anak Saksi DA juga mendengar ada gerakan-gerakan seperti gesekan baju dan sesekali tubuh Anak Korban LL menyentuh tubuh Anak Saksi DA karena ingin melawan perbuatan Terdakwa dengan meggerak-gerakan tubuhnya dan Anak Saksi DA juga sempat mendengar Anak Korban LL meminta Anak Saksi untuk mengantarnya ke kamar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi tetapi karena Anak Saksi DA takut sehingga Anak Saksi DA tetap menutup mata, setelah itu Anak Saksi DA kembali mendengar suara Terdakwa berpamitan dengan mengatakan **“Ka Ong mau balik ke Puskesmas”** kemudian Anak Saksi lanjut tidur. Bahwa Anak Saksi takut menjadi korban lagi dari Terdakwa karena Anak Saksi mendengar Terdakwa menggesek-gesek bagian tubuh Anak Korban LL. Bahwa Anak Saksi mendengar suara yang lumayan keras saat Terdakwa menggesek-gesekkan bagian tubuhnya ke bagian tubuh Anak Korban LL;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIT, Anak Korban LL menceritakan kepada Anak Saksi DA dan Anak Korban WF dengan bahasa **”Ka Ong masuk ke tenda lagi memegang payudara saya terus dicium pipi kiri dan kanan saya sama bibir saya, Ka Ong juga ngomong katanya jangan bilang-bilang sama teman teman”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RS yang menerangkan Saksi mengetahui ada kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada pagi harinya, sekitar pukul 07.00 WIT, Saksi RS lewat di dekat tenda dan Saksi mendengar isu bahwa Terdakwa ada melakukan pencabulan terhadap Anak Korban LL, kemudian pada saat Anak Korban LL sedang makan, Saksi RS menanyakan kepada Anak Korban apakah ada kejadian semalam dan Anak Korban LL mengatakan bahwa benar ada kejadian pencabulan semalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M, yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban LL, bahwa sebelum dilaporkan ke Polisi saat itu suami Saksi M menelpon Terdakwa dan Terdakwa datang ke rumah untuk meminta maaf kepada kami, yang diakui oleh Terdakwa saat itu bahwa Terdakwa hanya memeluk Anak Korban LL dari belakang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Saksi M menerangkan setelah pulang dari kegiatan perkemahan Anak Korban LL Anak Korban hanya merenung dan terdiam saja, dan kemudian Anak Korban menceritakan dengan menangis bahwa Anak Korban dicabuli oleh Kakak Pembina yang bernama Kak Ong (Terdakwa) di sekolah saat perkemahan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan Anak Korban LL, yang menerangkan bahwa Terdakwa belum sampai masuk ke dalam tenda tetapi hanya di samping tenda, namun dalam keterangannya Terdakwa dan Anak Korban LL berbincang di tenda tersebut sebentar dan Terdakwa menyerahkan jaket kepadanya. Bahwa Terdakwa menyentuh kedua tangan Anak Korban LL dari belakang (posisi Anak Korban LL membelakangi Terdakwa) untuk memastikan apakah Anak Korban LL kedinginan atau tidak. Bahwa posisi

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memeluk Anak Korban LL dari belakang sambil duduk dan bersandar di tiang tenda, hingga tubuh Terdakwa menempel dengan tubuh Anak Korban LL dan posisi kaki Terdakwa terbuka dan Anak Korban LL berada di antara kedua kaki Terdakwa tersebut. Lebih lanjut Terdakwa menyuruh Anak Korban LL membuka hoodie untuk melihat rambutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa memeluk dari belakang hingga menyentuh tubuh Anak Korban LL tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai Pembina Pramuka terhadap murid didiknya, lebih lanjut Terdakwa mengakui bahwa tindakan Terdakwa berada di tenda putri tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, sehingga berdasarkan uraian tersebut perbuatan terdakwa yang memeluk Anak Korban LL termasuk dalam perbuatan cabul;

Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut, dilakukan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai seorang Pembina/ Instruktur Pramuka dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam proses kegiatan pramuka, sehingga hal tersebut sangatlah bertentangan dengan kewajiban seorang Pembina Pramuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis UPTD PPA Provinsi Maluku Utara Nomor LHPP.48/IX/UPTD-PPA/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani Khairunissa, M.Psi, Psikolog, STR : 30224821182333780 disimpulkan setelah dilakukan Pemeriksaan Psikologis terhadap Anak Korban LL menunjukkan dampak psikologis yang kuat berupa gangguan stress pascatruma. Dampak psikologis tersebut diduga kuat disebabkan oleh peristiwa traumatis dari kasus Pencabulan yang terjadi pada Anak Korban LL pada tanggal 30 Agustus 2022. Kejadian tersebut berdampak pada kondisi psikologisnya sehingga mempengaruhi proses berpikir, perasaan, perilaku dan kehidupan sosialnya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa jangka waktu kejadian peristiwa dengan pemeriksaan psikologis sudah lebih dari 1 (satu) bulan sehingga sudah tidak relevan dengan kondisi Anak Korban pada saat itu dan Penasehat Hukum Terdakwa menilai Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan ahli dalam hal ini Khairunissam M. Psi, Psikolog, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum karena Penuntut Umum tidak memiliki kompetensi untuk menjelaskan sesuatu yang dengan psikolog anak;

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, terhadap bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak Korban, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menilai kedudukannya sebagai alat bukti surat, sehingga mengikat dan dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai salah satu alat bukti sah dalam perkara *a quo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada menghadirkan Saksi atau alat bukti lain yang mendukung dalil bantahan Terdakwa tersebut, sehingga dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menerangkan bahwa para Anak Korban berbohong, namun Terdakwa tidak tahu motif para Anak Korban tersebut berbohong, tetapi entah kebetulan atau tidak, Terdakwa yang menggagalkan keberangkatan kedua Anak Korban tersebut ke Jambore Nasional, jadi kedua Anak Korban tersebut mungkin sakit hati dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dinyatakan oleh Terdakwa adalah hak dari Terdakwa untuk menyangkal semua keterangan Anak Korban dan Saksi-saksi, dikarenakan keterangan Terdakwa tidak dibawah sumpah. Akan tetapi hal tersebut haruslah pula didukung dengan alat bukti lainnya yang dapat mendukung bantahan dari keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terdakwa tersebut baik Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak ada membuktikan dalilnya tersebut, sehingga keterangan Terdakwa tersebut berdiri sendiri, dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat, maka Majelis Hakim menemukan suatu petunjuk pada tanggal 30 Agustus 2022 di dalam tenda Anak Korban LL Terdakwa memeluk Anak Korban dan Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebelah kiri, meremas-remasnya sekitar 2 (dua) menit, memegang pipi kiri Anak Korban sambil menaikkan kaki Terdakwa di atas badan Anak Korban dan lutut Terdakwa di arahkan di kemaluan/Vagina Anak Korban sambil Terdakwa menggesek-gesek kaki lutut Terdakwa naik turun sekitar 2 (dua) menit Anak Korban, kemudian pada 31 Agustus 2022 di tenda Anak Korban LL Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebelah kiri dan



berganti memegang payudara Anak Korban sebelah kanan. Bahwa Terdakwa memegang payudara Anak Korban dengan satu tangan, kemudian Terdakwa mencium Anak Korban menggunakan bibir Terdakwa di bagian pipi kiri Anak Korban sebanyak satu kali dan pipi kanan satu kali kemudian di bibir Anak Korban satu kali, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan melanggar kesusilaan dan berhubungan dengan nafsu kekelaminan, dan termasuk dalam pengertian perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan keadaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai elemen unsur yang paling bersesuaian dengan uraian tersebut yaitu elemen unsur "memaksa" yang memiliki makna suatu tindakan yang dilakukan oleh Pelaku terhadap Korban diluar kehendak dari Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai oleh karena berdasarkan alat bukti saksi dan surat yang diajukan ke persidangan, serta berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan surat tersebut telah ditemukan petunjuk yang membuktikan Terdakwa telah memaksa Anak Korban WF dan Anak Korban LL untuk melakukan perbuatan cabul dengan Terdakwa hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 dan hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, di Ruang UKS dan Tenda di perkemahan SMP Negeri 05 Satap, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, dengan demikian unsur "**memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul**" telah terpenuhi;

**Ad.3. Beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan: "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebut tiga syarat, yaitu: 1).harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, 2).perbuatan-perbuatan itu harus sama dan sama macamnya dan 3).waktu antara saat-saat dilakukan tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui bahwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban WF dan Anak Korban LL pada tanggal 30 Agustus 2022 dan 31 Agustus 2022, di perkemahan SMP Negeri 05 Satap, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pencabulan dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban WF dan Anak Korban LL antara rentang waktu 30 Agustus 2022 hingga 31 Agustus 2022 dan dilakukan terhadap Anak Korban WF sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Anak Korban LL sebanyak 2 (dua) kali, antara masing-masing perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang satu sama lain memiliki hubungan yang sedemikian rupa dan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama yang mana harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sehingga dengan demikian telah terjadi "perbuatan yang dilanjutkan" dalam peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan**" dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum, menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak pernah memperlihatkan barang bukti kaos dan lain-lain, merupakan pengkaburan fakta persidangan dimana Penuntut Umum tidak pernah memperlihatkan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dengan agenda pemeriksaan Anak Korban WF dan Anak Korban LL, Penuntut Umum telah menunjukkan foto barang bukti yang terdapat dalam berkas perkara, dan dibenarkan oleh para Anak Korban, **Majelis Hakim menilai tidak ditunjukkannya barang bukti secara langsung, tidak serta merta mengaburkan peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa**, dan berdasarkan uraian serta pertimbangan hukum di atas, oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat membebaskan Terdakwa dengan dalil-dalil sebagaimana dituangkan dalam pembelaan, terhadap hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna Hitam kedua lengan berwarna Coklat bermotif dibagian belakang terdapat tulisan Gudep Muria SMPN 5 Satap Wasile Halmahera Timur;
  - 1 (satu) potong celana Panjang warna coklat;
  - 1 (satu) potong Bra Wanita warna abu-abu;
  - 1 (satu) potong celana dalam Wanita warna abu-abu tua;
- yang telah disita dari Anak Korban WF, maka dikembalikan kepada Anak Korban WF;
- 1 (satu) potong jaker warna hitam dikedua lengan berwarna crem terdapat tulisan UNOFFCALL;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru toska bermotif gambar pisang dan love;
  - 1 (satu) potong Bra Wanita warna putih di bagian depan terdapat tulisan HEEPO;
  - 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana dalam Wanita warna hitam;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Anak Korban LL, maka dikembalikan kepada Anak Korban LL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa takut pada diri Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang mendalam bagi Anak Korban baik secara fisik maupun psikis yang dapat menghambat tumbuh kembang Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam kedua lengan berwarna coklat bermotif di bagian belakang terdapat tulisan GUDEP MURIA SMPN 5 SATAP WASILE HALMAHERA TIMUR;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) potong bra wanita warna abu – abu;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna abu – abu tua.

**Dikembalikan kepada Anak Korban WF;**

- 1 (satu) potong Jaket warna hitam di kedua lengan berwarna cream terdapat tulisan UNOFFCALL;
- 1 (satu) potong Kaos Lengan Pendek warna biru tosca bermotif gambar pisang dan love;
- 1 (satu) bra warna putih di bagian depan terdapat tulisan HEEPO;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna hitam.

**Dikembalikan Kepada Anak Korban LL;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh kami, Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Qantas Rifky Muhammad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.**

**Rudy Wibowo, S.H., M.H.**

**Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.**

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Sos

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siswadi, S.H.